



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl.

الرحيم بسم الله الرحمن

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:/16/X/2007 tanggal 30 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KE I, umur 7 tahun;

4. Bahwa sejak awal tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat bila berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat.

4.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah nikah, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah memiliki 2 orang anak, dengan sikap Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus cekcok.

4.3. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl.;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :/16/XI/2007 tanggal 04 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;
 - o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo ;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, sampai sekarang dan tidak pernah pindah sampai mengajukan gugatan perceraian;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK KE I**, umur 7 tahun, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat ;
 - o Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun terakhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - o Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, hal itu dilakukan Tergugat pada saat Tergugat tinggal bersama di Makassar. Selain itu, Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki dua orang anak, hal itu disampaikan sendiri oleh keluarga Tergugat ;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
 - o Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi karena ada anak dan Tergugat sendiri yang menganjurkan untuk mengajukan perceraian ;
 - o Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- **SAKSI I**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;
 - o Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak bernama ANAK KE I, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- o Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;
- o Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap bahwa keterangan saksi kedua tersebut belum cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan saksi yang mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk menyempurnakan pembuktian, Penggugat diperintahkan untuk bersumpah *suppletoir* di depan Majelis Hakim, kemudian Penggugat bersumpah *suppletoir* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa benar apa yang didalilkan dalam posita gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan gugatan dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat bila berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah nikah, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah memiliki 2 orang anak, dengan sikap Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus cekcok, serta Tergugat dan Penggugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti satu orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela *a quo*, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Penggugat di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, yaitu telah ada lebih dahulu *begin van bewijs* (bukti permulaan), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 182, 184 dan 185 RBg jo Pasal 1929 ayat (2), Pasal 1940, Pasal 1941, Pasal 1944 dan 1945 KUHPdata telah terpenuhi. Adapun secara materil, sumpah yang diucapkan Penggugat di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai alat bukti, sebab sumpah yang diucapkan Penggugat tersebut relevan dengan perkara ini dan mengenai hal yang dialami sendiri oleh Penggugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah *suppletoir* (sumpah tambahan) Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim memandang tidak perlu menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*nya, karena dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Donggala, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah menerima segala isi gugatan Penggugat, dan atas dasar itu pula Tergugat diberikan izin untuk bersumpah *suppletoir* pada hari persidangan yang sama setelah Majelis Hakim membacakan putusan sela yang mengizinkan Penggugat untuk bersumpah *suppletoir* di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat yang disertai dengan sumpah *suppletoir* Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- o Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan” .

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kelurahan Banta-Bantaeng Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000. (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 H., oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc. dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. DASRI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. DASRI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 285.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 376.000. (Tiga ratus tujuh puluh enam ribuan);

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

AGUS SUBARNO, S.Ag.